

## MEMUTUSKAN :

### PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI, SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Sumba Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain seperti Badan Eksekutif Daerah Sumba Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Tengah;
5. Pendidikan adalah: usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

#### BAB II PENDIRIAN

##### Pasal 2

Taman Kanak-Kanak (TK) yang didirikan adalah :

- a. Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Laimajori, Kecamatan Katiku Tana;
- b. Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Anakalang, Kecamatan Katiku Tana.

##### Pasal 3

Sekolah Dasar (SD) yang didirikan adalah :

- a. Sekolah Dasar (SD) Negeri Taman Mas, Kecamatan Katiku Tana;
- b. Sekolah Dasar (SD) Negeri Liangu Dowu, Kecamatan Katiku Tana;
- c. Sekolah Dasar (SD) Negeri Pogu Laba, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat;
- d. Sekolah Dasar (SD) Negeri Mangacu Api, Kecamatan Umbu Ratu Nggay;
- e. Sekolah Dasar (SD) Negeri Wee Paboi, Kecamatan Mambo.

##### Pasal 4

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang didirikan adalah :

- a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Katiku Tana, Kecamatan Katiku Tana;
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Umbu Ratu Nggay, Kecamatan Umbu Ratu Nggay.

##### Pasal 5

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri yang didirikan adalah :  
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Waibakul, Kecamatan Katiku Tana.

##### Pasal 6

(1) Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4 dan 5 dilaksanakan pada Tahun Pelajaran 2008/2009 dan ditetapkan dengan Peraturan ini.

(2) Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

#### BAB III SUMBER PEMBIAYAAN

##### Pasal 7

Sumber biaya dalam Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah, Dana Dekonsentrasi dan Dana Pusat serta Sumber Dana lain yang relevan.